



PUTUSAN

Nomor : 98/Pdt.G/2012/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tanggal 10 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 98/Pdt.G/2012/PA.GS tertanggal 13 Februari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal 26 November 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1592/86/XII/1998, tanggal 15 Desember 1998;
- 2 Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan pisah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan No. 98/Pdt.G/2012/PA.GS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan terbukti, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 98/Pdt.G/2012/PA.GS, tanggal 13 Maret 2012, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2012; --

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,- kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Encep Solahuddin, S.Ag. dan Khairunnisa, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Zulhaida, SH., MH. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

KHAIRUNNISA, SHI., MA.

PANITERA PENGGANTI,

ZULHAIDA, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	0.000,-

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan No. 98/Pdt.G/2012/PA.GS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya panggilan	Rp. 00.000,-
4	Biaya redaksi	Rp. .000,-
5	Biaya meterai	Rp. .000,-
J U M L A H		Rp. .000,-

- a A, umur 12 tahun;
- b B, umur 9 tahun;
- 4 Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2000, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - a Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja;
 - b Tergugat juga sangat tempramental karena setiap terjadi permasalahan kecil, Tergugat langsung marah-marah, bahkan jika anak-anak ada kesalahan, Tergugat bukan menasehati selayaknya orang tua yang baik, justru anak-anak pun dimarahi dan selalu mengucapkan kata-kata kasar;
 - c Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya, seperti dalam membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan, sebagaimana layaknya istri, atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2011, disebabkan oleh Tergugat ditagih hutang, namun Tergugat melimpahkannya kepada Penggugat, namun Penggugat menolak untuk melunasinya, tapi Tergugat justru marah-marah, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengontrak rumah sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 6 Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa, saat ini Penggugat termasuk warga miskin/ tidak mampu, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;
- 8 Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- 9 Bahwa, berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)